



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 3456 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 9185 Tahun 2022, telah ditetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, perlu ditetapkan batasan penyebaran jenis informasi yang bersifat dikecualikan
- c. bahwa Kepala Divisi Informasi dan Kehumasan melalui surat dinas nomor: 12815/UN10.A06.03/HM.02.2/2023, mengusulkan perubahan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- d. bahwa usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat disetujui dan diperlukan dasar hukum untuk penetapannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Universitas Brawijaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor nomor 9185 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh :
Widodo
06 September 2023 15:34

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

NIP197308112000031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 3456 TAHUN 2023
 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Alasan Dikecualikan		Jangka Waktu
			Ditutup	Dibuka	
1.	Laporan penghasilan dan PPh 21 yang dipungut	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) huruf f.	Jika informasi ini ditutup, dapat melindungi data penghasilan pegawai	Jika informasi ini dibuka, laporan penghasilan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab	Informasi dibuka dengan persetujuan pihak-pihak terkait atau setelah 10 tahun
2.	Embargo Repositori Tugas Akhir Mahasiswa	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;	Jika informasi ini ditutup, dapat melindungi kepentingan Hak atas Kekayaan Intelektual	Jika informasi ini dibuka, dapat melanggar kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual	Selama 2 tahun setelah kelulusan mahasiswa terkait

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Alasan Dikecualikan		Jangka Waktu
			Ditutup	Dibuka	
		6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.			
3.	Data rekaman CCTV dan pengambilan gambar/foto di lingkungan medis seperti RSUD	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.	Jika informasi ini ditutup maka: a. Data rekaman video CCTV aman dari penyalahgunaan/ pengeditan/rekayasa oleh pihak lain; b. Mencegah penyalahgunaan pengambilan foto di area Rumah Sakit.	Jika informasi ini dibuka, maka data rekaman video dapat disalahgunakan oleh yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab	Informasi dibuka bila diperlukan untuk mengungkap suatu kasus atau peristiwa dan wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang
4.	Data rekam medis	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) huruf a; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 296 ayat (5); 4. PERMENKES RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10; 5. PERMENKES RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Pasal 19.	Jika informasi ini ditutup, dapat melindungi Hak Dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Jika informasi ini dibuka, maka riwayat kesehatan pasien yang merupakan data pribadi dapat diketahui oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab	- Informasi dibuka setelah mendapatkan persetujuan pasien dan dalam kasus tertentu dapat dibuka atas persetujuan dari pihak yang berwenang - Retensi waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Alasan Dikecualikan		Jangka Waktu
			Ditutup	Dibuka	
5.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) huruf f 	Jika informasi ini ditutup, dapat menjaga kerahasiaan terkait kondisi keuangan seseorang	Jika informasi ini dibuka, dapat mengungkap data pribadi dan dapat merugikan pemilik data pribadi	Informasi dibuka setelah mendapatkan persetujuan pasien dan pihak rumah sakit
6.	<p>Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi/alamat tempat tinggal, nomor telepon pribadi, nomor identifikasi yang melekat pada pribadi (semisal NIK, no KK); dan b. Salinan identifikasi yang melekat pada pribadi (misal salinan NIK, SIM, KTM, dsb). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Mengungkapkan rahasia atau data pribadi); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat; 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai (Mengungkapkan rahasia atau data pribadi). 	Jika informasi ini ditutup, dapat meminimalisir penyalahgunaan data untuk kejahatan atau perbuatan yang merugikan pemilik data pribadi	Jika informasi ini dibuka, dapat disalahgunakan untuk kejahatan atau perbuatan yang merugikan pemilik data pribadi	Informasi dibuka atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pemilik pribadi 2. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional 3. Kepentingan proses penegakan hukum; 4. Kepentingan umum dalam rangka negara; atau 5. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Alasan Dikecualikan		Jangka Waktu
			Ditutup	Dibuka	
7.	Data uraian keluhan/ umpan balik yang masuk ke sistem UB-Care (Umpan Balik-Care) Universitas Brawijaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan) Pasal 44 ayat (1). 	Jika informasi ini ditutup, dapat menjaga kerahasiaan dan keamanan pihak pengeluh/penyampai umpan balik. melindungi pihak terkeluh dari tersebarnya keluhan/umpan balik, yang belum tentu kebenarannya/belum tervalidasi. memberikan ruang penyelesaian secara terstruktur dan sesuai prosedur tanpa campur tangan pihak luar yang memiliki kepentingan sendiri/ tidak bertanggungjawab.	Jika informasi ini dibuka, dapat memudahkan perencanaan pemasangan/perawatan fasilitas, sarana, dan prasarana kampus oleh bidang perencanaan/ pengadaan/rumah tangga berdasarkan keluhan/ umpan balik yang masuk, namun tidak ditemukan manfaat untuk dibuka secara umum (lain halnya jika yang dibuka adalah rencana solusi penyelesaian	Informasi dibuka jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah ada persetujuan tertulis dari pihak pelapor dan terlapor 2. Berdasarkan permintaan komisi etik atau BPE SAU, Tim BINAP untuk keperluan penegakan kode etik sivitas akademik dan tenaga kependidikan
8.	Grade/Besaran UKT personal bagi masing-masing Mahasiswa (bukan Grade UKT secara umum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Mengungkapkan rahasia atau data pribadi); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1). 	Jika informasi ini ditutup, dapat menjaga kerahasiaan terkait kondisi keuangan seseorang	Jika informasi ini dibuka, dapat mengungkap data keuangan pribadi dan dapat mengungkap kondisi ekonomi mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dibuka atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pemilik pribadi 2. Keperluan penurunan/pengurangan UKT 3. Keperluan pemberian beasiswa 4. Keperluan penegakan hukum - Retensi waktu 1 tahun setelah mahasiswa lulus

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Alasan Dikecualikan		Jangka Waktu
			Ditutup	Dibuka	
9.	Data terkait penerimaan Mahasiswa Baru yang sedang dalam proses (sebelum proses daftar ulang selesai), yang terdiri dari: a. Jumlah Mahasiswa Baru yang melakukan Daftar Ulang b. Jumlah Mahasiswa Baru yang Mengundurkan diri	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1).	Jika informasi ini ditutup, mencegah disinformasi atau kesalahpahaman informasi di kalangan masyarakat.	Jika informasi ini dibuka, maka dapat menimbulkan disinformasi atau kesalahan informasi di masyarakat, karena sifatnya yang dinamis, sehingga belum terdapat kepastian jumlahnya.	- Setelah masa daftar ulang selesai secara tuntas. - Retensi waktu 3 tahun.
10.	Informasi/data pribadi lulusan pada kuesioner <i>Tracer Study</i>	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Mengungkapkan rahasia atau data pribadi); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1).	Jika informasi ini ditutup, dapat meminimalisir penyalahgunaan data untuk kejahatan atau perbuatan yang merugikan pemilik data pribadi	Jika informasi ini dibuka, dapat disalahgunakan untuk kejahatan atau perbuatan yang merugikan pemilik data pribadi	- Setelah ada persetujuan tertulis pejabat yang berwenang untuk keperluan: 1. Akreditasi 2. Penyusunan kurikulum 3. MBKM 4. Penyelenggaraan pendidikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan - Retensi waktu 1 Tahun
11.	Informasi/data pribadi kuesioner Survei Kepuasan Pengguna Lulusan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Mengungkapkan rahasia atau data pribadi)	Jika informasi ini ditutup, dapat meminimalisir penyalahgunaan data untuk kejahatan atau perbuatan yang merugikan pemilik data pribadi	Jika informasi ini dibuka, dapat disalahgunakan untuk kejahatan atau perbuatan yang merugikan pemilik data pribadi	- Informasi dibuka atas persetujuan pemilik pribadi. - Retensi waktu 1 Tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Alasan Dikecualikan		Jangka Waktu
			Ditutup	Dibuka	
12.	Informasi atas identitas korban atau saksi terkait penanganan tindak kekerasan seksual: a. Identitas korban atau saksi; b. Identitas pihak pihak yang terkait langsung dengan laporan; c. Identitas diri keluarga korban.	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 69 huruf d dan Pasal 41 ayat (1) huruf a; 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: a. Bagian ke tiga perlindungan Pasal 12 ayat (2) huruf d; b. Bagian ke tiga perlindungan Pasal 35 ayat (3) huruf a; c. Bagian ke tujuh Hak korban dan Saksi Pasal 53 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a; d. Pasal 71 ayat (1) huruf d.	Jika informasi ini ditutup dapat: a. Menjaga harkat dan martabat korban, saksi, dan keluarganya. b. Semua tindakan yang diambil dalam penanganan kekerasan seksual harus didasari dengan menghormati pilihan, keinginan, hak dan martabat korban serta berasaskan prinsip-prinsip dalam melakukan penanganan dan pendampingan, salah satunya menjaga kerahasiaan dan berdasarkan kepentingan terbaik bagi korban.	Apabila informasi identitas korban, saksi dan keluarga korban dibuka tanpa adanya persetujuan, maka akan berdampak pada: a. Membahayakan keamanan korban, saksi dan keluarga korban. b. Informasi pribadi yang terkuak dapat berpengaruh pada kondisi mental, psikososial, dan fisik korban, saksi dan keluarga korban.	- Jangka waktu informasi yang dikecualikan sesuai dengan persetujuan korban, saksi, dan keluarga korban. - Retensi waktu 4 tahun
13.	Informasi kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi dalam proses konseling dan psikoterapi mahasiswa.	Kode Etik Psikologi Indonesia BAB V Kerahasiaan Rekam dan Hasil Pemeriksaan Psikologi: a. Pasal 23 Rekam Psikologi; b. Pasal 24 Mempertahankan Kerahasiaan Data; c. Pasal 25 Mendiskusikan Batasan Kerahasiaan Data kepada Pengguna Layanan Psikologi; d. Pasal 26 Pengungkapan Kerahasiaan Data; e. Pasal 27 Pemanfaatan Informasi	Jika informasi ini ditutup: a. Dapat melindungi Hak Dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi b. Menjaga harkat dan martabat mahasiswa. c. Kerahasiaan rekam dalam pelayanan psikologi harus dijaga guna menjaga kredibilitas profesi psikologi bagi pengguna	Jika informasi ini dibuka, maka kerahasiaan rekam dalam pelayanan psikologi yang merupakan data pribadi dapat diketahui oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab, yang dapat merugikan akibat pengungkapan kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan	- Informasi dibuka atas: a. Izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamakan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. b. Keperluan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis; sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Alasan Dikecualikan		Jangka Waktu
			Ditutup	Dibuka	
		dan Hasil Pemeriksaan Psikologi untuk Tujuan Pendidikan atau Tujuan Lain.	layananan psikologi. apabila dilakukan pelanggaran kode etik dapat berdampak pada pemberi layanan psikologi akan mendapatkan sanksi dari himpunan psikologi indonesia dan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku	psikologi.	<p>c. Keperluan pengungkapan rahasia maka Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan.</p> <p>d. Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga kerahasiaan. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi (peserta riset, atau pihak manapun yang menjalani pemeriksaan psikologi), kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi dimana kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi. Saling berbagi informasi hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk pencapaian tujuan konsultasi, itupun sedapat</p>

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Alasan Dikecualikan		Jangka Waktu
			Ditutup	Dibuka	
					<p> mungkin tanpa menyebutkan identitas atau cara pengungkapan lain yang dapat dikenali sebagai identitas pihak tertentu.</p> <p>e. Laporan pemeriksaan Psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi dan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi.</p> <p>- Retensi waktu 4 tahun</p>

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
06 September 2023 15:34

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO
NIP197308112000031002